

PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN TERHADAP PAKAIAN BEKAS (BALLPRESS)/CAKAR DI WILAYAH PALU SULAWESI TENGAH

Force Hanker

Email: force75hanker@gmail.com

Universitas Tadulako

Abstrak

The problem studied were the law enforcement of the customs of used secondhand clothes at the office Supervision and Customs Service of Madya Pabean C Type Pantoloan and the obstacles in criminal law enforcement for the circulation of secondhand clothes that affected the society of Palu. This research was empirical legal research that used primary and secondary data is then presented in the form of inductive thinking patterns, namely the specific things to general things. The results of the research find that the office Supervision and Customs Service Of Madya Pabean C Type Pantoloan had carried out several law enforcement on the crime of secondhand clothes covering preventive and repressive law enforcement. Preventive law enforcement such as carrying out observation of importers data, distributing brochures about the dangers of secondhand clothes, collaborating with related parties that are the health Office and industry and trade service, and patrolling parts in the working area. Repressive law enforcement such as arresting the perpetrators of customs offenses, confiscation of evidence in the form of secondhand clothes and destruction of secondhand clothes. Obstacles faced by customs in making legal efforts to the crime of secondhand clothes namely the limitation of ships in conducting patrols, lack of human resource that are not in accordance with the extensive of working area, weak legislation, law enforcement officers, society are interested in used clothing and proof because they have to present key witnesses.

Kata Kunci: *Law Enforcement; Customs; Secondhand Clothes*

PENDAHULUAN

Pakaian berfungsi untuk melindungi dan menutupi tubuh dari manusia itu sendiri seperti cuaca yang tak menentu, pakaian membantu masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari sebab tanpa pakaian, masyarakat tidak dapat beraktivitas dikarenakan tidak adanya sesuatu yang dapat melindungi tubuh dari panasnya terik matahari dan dinginnya udara.

Untuk menemukan pakaian terbaik, setiap manusia berlomba-lomba untuk pergi

ke pusat perbelanjaan untuk membeli pakaian yang bagus dan mahal. Masyarakat tidak peduli dengan pakaian baru maupun pakaian bekas yang paling penting adalah masyarakat bisa menemukan pakaian yang menggambarkan dirinya untuk tampil baik di lingkungan sekitarnya.

Kondisi inilah yang akhirnya membuat perdagangan internasional semakin mengalami pengawasan. Keinginan pelaku usaha untuk memperluas peredaran barang atau jasanya membuat para pelaku usaha

melakukan hubungan perdagangan lintas negara. Namun, semakin ketatnya persaingan dalam era perdagangan bebas ini mendorong pelaku usaha untuk memilih jalan pintas untuk memperoleh keuntungan dengan cara curang.

Selain itu, munculnya peraturan terhadap pembatasan kegiatan impor di Indonesia sehingga pengawasan terhadap barang-barang atau proses dari kegiatan impor yang berubah menjadi lebih ketat¹. Indonesia disebut sebagai negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan negara tetangga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari penyelundupan dengan modus pengangkutan antar negara.

Berbagai penyeludupan terjadi di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah termasuk penyeludupan pakaian bekas. Penyeludupan pakaian bekas (ballpressed) ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga hampir setiap saat dapat dibaca dan di dengar dari media massa yaitu tentang penyeludupan pakaian bekas.

Tindak pidana penyelundupan barang impor tentu saja sangat merugikan pemerintah dari segi pendapatan negara dari aspek pajak mencapai triliunan rupiah maupun sangat meresahkan masyarakat dari segi stabilitas ekonomi pada saat sekarang.

Mengingat tindak pidana penyelundupan tersebut ada kalanya dapat diketahui oleh aparat, akan tetapi pelakunya tidak tertangkap. Perbuatan penyelundupan ini menimbulkan pengaruh yang sangat negatif terhadap beberapa segi dalam kelangsungan hidup bangsa dan negara, baik secara langsung yang mengakibatkan kerugian dalam penerimaan negara dari bea masuk serta pungutan-pungutan lain yang seharusnya diterima oleh pemerintah melalui Dirjen Bea dan Cukai, maupun kerugian yang tidak langsung yaitu mengakibatkan kemacetan atau hambatan produksi dalam negeri sehingga merugikan pihak pemerintah yang memproduksinya.

Impor pakaian dalam keadaan bekas telah dilarang dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982 Pasal 3 menyebutkan bahwa Barang-Barang Impor harus dalam keadaan baru, pada pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan Setiap Importir wajib mengimpor Barang dalam keadaan baru yang kemudian pada ayat 2 berbunyi : dalam hal tertentu Menteri dapat menetapkan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru dan dilanjut pada ayat 4 berbunyi : Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan Barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri, kemudian terbitlah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51

¹<http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>. Diakses tanggal 20 Juni 2018

Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Meskipun telah dilarang, masih sering dijumpai adanya penjual pakaian bekas impor di pasar maupun bangunan permanen seperti Pasar Inpres, Pasar Masomba, Pasar Lasoani, Pusat Penjual pakaian bekas Tawanjuka dan pusat penjualan pakaian bekas lainnya di Kota Palu. Dikarenakan masih adanya penjualan pakaian bekas impor dan sejumlah barang pakaian bekas impor yang ditemukan dipelabuhan secara ilegal.

Munculnya kejahatan-kejahatan dalam rangka memudahkan kegiatan ekspor-impor inilah yang menyebabkan perlunya penegakan hukum terhadap kegiatan ekspor-impor.² Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penyelundupan khususnya di bidang impor sangat sering terjadi dikarenakan banyaknya barang yang ingin di impor masuk ke Indonesia tetapi dengan cara yang ilegal.³

Dewasa ini di Sulawesi Tengah banyak sekali ditemukan tindak pidana kepabeanan pakaian bekas, yaitu sebagai contoh pada tahun 2014-2017 petugas Bea dan Cukai Pantoloan berhasil menangkap pelaku tindak pidana kepabeanan terhadap pakaian bekas, yakni: Tanggal 02 Februari

2014 petugas bea dan cukai Pantoloan berhasil menangkap Jamal bin Alan, nakhoda KM Rahmat Intan, tersangka perkara pengangkutan pakaian bekas asal Timor leste tujuan Sulawesi sebanyak 1. 148 ball, pada tanggal 15 Februari 2015 Zakariah bin Amiruddin, nakhoda KM Putri Tanjung, tersangka perkara pengangkutan pakaian bekas asal Tawao Malaysia tujuan Sulawesi sebanyak 2. 308 ball, pada tanggal 01 Desember 2016 Burhanuddin bin Kasim, nakhoda KLM Rizki Abadi, tersangka perkara pengangkutan pakaian bekas asal Tawao Malaysia tujuan Kalimantan sebanyak 1.000 ball dan pada tanggal 27 Oktober 2017 Ridwan bin Pelawa, nakhoda KM Mega Buana, tersangka perkara pengangkutan pakaian bekas asal Tawao Malaysia tujuan Kalimantan sebanyak 480 ball. Dengan demikian, 4.936 ball pakaian bekas impor yang baru dibakar aparat berwenang pada akhir tahun 2017 tersebut nilainya diperkirakan mencapai miliaran rupiah. Oleh karena itu, Pemerintah kini mulai mengambil tindakan tegas terhadap pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia secara ilegal dengan menyita dan memusnahkan barang haram tersebut dengan cara dibakar. Penyitaan produk pakaian bekas impor dilakukan aparat berwenang karena kegiatan impor produk pakaian bekas sampai kini masih tetap dilarang pemerintah.

Kemampuan penegakan hukum terhadap kepabeanan pakaian bekas masih

²Amir MS, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2001, hlm 20

³http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor_1466384948.pdf. diakses tanggal 20 Juni 2018

sangat lemah dikarenakan rendahnya pengawasan terhadap pakaian bekas yang masuk kedalam wilayah Sulawesi Tengah dan kurangnya partisipasi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam menanggulangi tindak pidana kepabeanan pakaian bekas. Tindak pidana kepabeanan pakaian bekas disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor geografis, pasar produksi dan masyarakat.⁴

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan disingkat KPPBC TMP C Pantoloan yang bernaung dibawah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan salah satu kantor pelayanan yang berperan penting dalam pemberantasan dan/ atau mencegah terjadinya penyelundupan barang-barang impor yang masuk ke Indonesia, Bea Cukai Pantoloan selalu sigap dalam menghalau para penyelundup yang beroperasi di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi KPPBC TMP C Pantoloan senantiasa menerapkan nilai integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan.

Namun demikian, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan juga sering menghadapi berbagai kendala ketika melakukan tindakan dalam menumpas kegiatan para penyelundup tersebut, di

antaranya terdapat kendala dalam penegakan hukum pidana kepabeanan terhadap tindak pidana kepabeanan tersebut.

Selain itu kurangnya sumber daya manusia (petugas bea cukai) untuk menjaga setiap garis perbatasan, kurangnya biaya untuk melakukan penjagaan setiap waktu dan adanya permintaan pakaian bekas (cakar) oleh masyarakat serta secara geografis luasnya daerah pabean Provinsi Sulawesi Tengah juga memberikan pengaruh terhadap lemahnya penegakan hukum tindak pidana kepabeanan terhadap pakaian bekas, karena tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas bea dan cukai di sepanjang garis perbatasan di seluruh wilayah pabean Sulawesi Tengah untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan ekspor dan impor, maka diperlukan suatu penegakan hukum oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan dalam rangka menanggulangi tindak pidana kepabeanan terhadap pakaian bekas di Sulawesi Tengah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *field research* kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisa fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan dan pemikiran

⁴Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 32

orang secara individual maupun kelompok. Beberapa deskripsi yang digunakan untuk menemukan prinsip-prinsip dan penjelasan yang mengarah kepada kesimpulan.⁵

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan yang berada di Sulawesi Tengah. Adapun pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa sejalan dengan isu utama dalam penelitian ini, tentang tindak pidana kepabeanan terhadap beredarnya pakaian bekas (*ballpress*)/cakar yang berdampak terhadap masyarakat di wilayah Palu Sulawesi Tengah, di mana penulis perlu mendatangi langsung Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan untuk memperoleh data.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-

fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.⁶

Penulisan hukum ini, data yang diperlukan adalah data primer sebagai sumber data utama disamping data sekunder sebagai sumber data pendukung.

1. Data primer

Adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang obyek yang diteliti di lapangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui pengumpulan data berupa :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan.

Data atau bahan hukum yang diperoleh dari studi lapangan pada dasarnya merupakan data tataran yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data yang terkumpul dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah,⁷ kemudian mempelajari seluruh

⁵Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2006, hlm 60

⁶[Idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/) diakses tanggal 13 Juli 2018. Jam 22.00 WITA

⁷*Ibid*, hlm. 10.

permasalahan yang ada dengan melakukan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanaan Pakaian Bekas (Ballpress)/ Cakar Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabeaan C Pantoloan

Beberapa dekade, muncul isu perdagangan pakaian bekas yang didasari oleh berbagai macam alasan. Pakaian bekas merupakan pakaian yang dibeli dan dipakai dari konsumen pertama kemudian dijual kembali kepada konsumen kedua ataupun seterusnya. Pakaian ini memiliki daya tarik tersendiri bagi masyarakat yaitu selain memiliki kualitas yang baik juga harga yang relatif murah. Umumnya pakaian bekas ini memiliki merek-merek yang sudah diakui kualitasnya dan dengan model yang tidak ketinggalan zaman.

Masyarakat di Kota Palu sering menyebut pakaian bekas dengan istilah “cakar”. Istilah “cakar” merupakan singkatan dari cap karung, dikarenakan para penjual menjual dagangannya dalam karung-karung besar yang didalamnya memuat pakaian bekas impor.

Dari data yang penulis temukan di kantor balai karantina pertanian kelas II Palu, pakaian bekas memiliki dampak dari segi kesehatan yaitu virus yang berasal dari luar

negeri dan diindikasikan terdapat dalam pakaian bekas misalnya bakteri *pneumococcal*, bakteri *haemophilus influenzae* tipe B, bakteri *meningococcal* grup B, C dan bakteri *meningococcal* A, C, W dan Y. Infeksi bakteri jamur ini umumnya membuat kulit seseorang terasa gatal-gatal. Bisa juga memunculkan bercak-bercak putih seperti panu. Jamur tersebut bisa saja menular ketika langsung menyentuh kulit dan juga bisa menular jika pakaian bekas tidak dicuci dengan bersih. Jika dibiarkan, penyakit jamur juga bisa menular ke anggota keluarga yang berada dalam satu rumah. Vaksin pencegahan meningitis dapat dilakukan dengan mengurangi kemungkinan penyebaran infeksi dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat.

Meskipun ada larangan impor pakaian bekas, namun masih ada saja ditemui peredaran pakaian bekas khususnya di kota Palu. Pusat penjualan pakaian bekas atau “cakar” di Kota Palu terdapat di daerah Tondo, Tawanjuka, Pasar Inpres, Pasar Masomba dan juga Pasar Lasoani. Beberapa daerah ini menjadi pusat diperdagangkannya “cakar” di Kota Palu. Tidak sedikit jumlah penjual yang ada di pasar-pasar tersebut.

Contohnya, di Pasar Masomba menurut Lukman, salah satu penjual “cakar” di pasar tersebut, ada sekitar 50 kios yang menjual pakaian bekas dan rata-rata penjual telah membuka usahanya sudah belasan tahun lalu dan telah memiliki izin usaha

karena tempat yang ia gunakan adalah fasilitas dari pemerintah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan didapat bahwa memang masih ditemukannya penjual yang menjajakan pakaian bekas impor,⁸ padahal barang bekas impor sendiri sudah diatur dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 28 Tahun 1982, khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa barang-barang impor harus dalam keadaan baru, hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan mengenai larangan impor barang bekas yang diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 yang menyebutkan setiap importir wajib mengimpor barang baru.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan Pasal 90 ayat (1) menyatakan bahwa :

Untuk pemenuhan kewajiban pabean berdasarkan Undang-undang ini, Pejabat Bea dan Cukai berwenang untuk menghentikan dan memeriksa sarana pengangkut serta barang di atasnya.

Aturan pelaksanaan atas Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dijelaskan pada :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang penindakan di bidang kepabeanan
- b. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : P-53/BC/2010 tentang tatalaksana pengawasan.
- c. Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997 tentang tatalaksana penindakan di bidang kepabeanan
- d. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-08/BC/1997 Tentang penghentian, pemeriksaan dan penegahan sarana pengangkut dan barang di atasnya serta penghentian pembongkaran dan penegahan barang.
- e. Keputusan Dirjen Bea dan Cukai Nomor : KEP-58/BC/1997 tentang patroli bea dan cukai
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 30/KMK.05/1997, pejabat bea dan cukai diberi wewenang untuk melakukan pengejaran atau melakukan upaya penghentian secara paksa.

Sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014, pemerintah melarang impor pakaian bekas dengan alasan untuk melindungi kepentingan umum, keamanan, keselamatan, kesehatan dan lingkungan. Dari sisi industry nasional, industry dalam negeri dapat menurun

⁸Wawancara tanggal 30 November 2018

produksinya, karena ketika pakaian bekas impor masuk ke Indonesia maka harganya pasti sangat murah yang mengakibatkan akhlak bersaingnya produk-produk dalam negeri dan mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian Negara. Selain itu, dari sisi kesehatan tidak dapat diketahui secara pasti tingkat higienis pakaian dan kesehatan pemakainya terdahulu, Karena pakaian bekas merupakan limbah atau sampah dan selanjutnya hal ini secara jelas akan menurunkan harga diri bangsa ditingkatinternasional tentang kemampuan daya beli masyarakat Indonesia.

Impor pakaian bekas juga mengganggu unit usaha tekstil di Indonesia yang jumlahnya kurang lebih 273.215 yang terdiri dari usaha sutera alam, usaha pertenunan dan usaha perbatikan dengan jumlah tenaga kerja mencapai kurang lebih 547.909 orang dengan nilai produksi mencapai 5.095 miliar dengan nilai tambah dari produksi tersebut sebesar Rp. 2.367 miliar.

Sampai dengan saat ini, barang yang boleh diimpor dalam keadaan bukan baru hanya sebatas barang modal sebagaimana diatur peraturan menteri perdagangan Nomor : 75/M-DAG/PER/ 12/2013 tentang ketentuan impor barang modal bukan baru seperti mesin-mesin yang digunakan sendiri dalam produksi.

Berdasar pada hal tersebut kegiatan impor ke dalam daerah pabean sendiri masuk

dalam kewenangan Direktorat Jenderal Bea Cukai dalam kota Palu di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan. Pengawasan tersebut sebelumnya dilakukan dengan menggunakan data-data yang ada seperti data importir, barang yang akan diimpor, jadwal impor dan sebagainya, dari data ini jika ada hal yang mencurigakan maka dari seksi penyidikan dan penindakan dapat melakukan tindakan selanjutnya.

Seksi Penindakan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan patroli, intelijen dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, penyidikan tindak pidana kepabeanan dancukai, serta pengelolaan dan administrasi sarana operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Seksi Penindakan dan Penyidikan memiliki intelijen yang bertugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan penyampaian informasi dan hasil intelijen, analisis laporan pemeriksaan sarana pengangkut, laporan pembongkaran dan penimbunan barang, dan laporan pengawasan lainnya serta pengelolaan pangkalan data intelijen.

Seksi Penindakan dan Penyidikan inilah yang paling berperan dan telah berjalan dengan baik dalam pengawasan terhadap barang-barang impor dalam hal ini adalah pakaian bekas. Sehingga jika adanya

pelanggaran dan atau pergerakan yang mencurigakan maka para intelijen akan memberi tahu dan menyelidiki dari hasil data tersebut dan akan ditindak lanjuti kembali oleh seksi penindakan dan penyelidikan dengan aturan yang sebagaimana semestinya diatur dalam hal ini adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas.

Dalam kesempatan berikutnya penulis melakukan wawancara lagi ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan. Dalam hal penegakan hukum impor pakaian bekas di Kota Palu, Arifin selaku Kepala Seksi Penyidikan Penindakan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan memberikan pernyataan bahwa tugas bea cukai sendiri mengawasi arus barang ekspor dan impor, peredarannya pun sangat luas dan untuk mengawasi dibandingkan dengan SDM yang ada di bea cukai tidak seimbang, idealnya setiap perairan seharusnya ada pihak bea cukai, tetapi karena SDM kurang sehingga memungkinkan adanya barang-barang diluar pengawasan bea cukai yang masuk.⁹

Adapun barang-barang yang akan masuk dalam daerah pabean, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa barang-barang tersebut telah didata melalui sistem

PIB (Pemberitahuan Impor Barang) terkait info dan profil Importir, barang yang akan diimpor, negara asal impor dll, sehingga pakaian impor pakaian bekas dan barang dilarang tidak akan lolos dari pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan, ataupun ada gerak gerik yang mencurigakan terkait importir akan diolah dan diidentifikasi oleh Intelijen.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Nadjar selaku Penjual Pakaian menyatakan bahwa penjual pakaian bekas impor meningkat dikarenakan banyaknya pembeli yang tertarik terhadap pakaian bekas impor ini, baik masyarakat dari wilayah Kota Palu sendiri maupun pembeli dari wilayah yang lain yang ingin membeli barang dagangannya.¹⁰

Berdasarkan wawancara dengan penjual pakaian bekas lainnya, Anto mengatakan masyarakat sangat tertarik dengan pakaian bekas ini dikarenakan harganya yang murah dan kualitasnya bagus. Dikarenakan banyaknya permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor inilah yang menyebabkan meningkat pula penyelundupan yang terjadi di wilayah Kota Palu ini.¹¹

Hal ini sangat merugikan sendi-sendi perekonomian Negara karena dengan adanya impor pakaian bekas illegal yang tidak

⁹Wawancara tanggal 01 Desember 2018

¹⁰Wawancara tanggal 12 Desember 2018

¹¹Wawancara tanggal 12 Desember 2018

membayar kewajiban pabeannya (PPn, PPh, PPnBM, Bea Masuk) maka harga pakaian bekas tersebut berada di 15% - 25 % di bawah harga produk dalam negeri. Dengan persaingan tidak sehat tersebut secara langsung maupun tidak langsung dapat mengalahkan produk dalam negeri yang tidak bisa bersaing. Secara berkepanjangan kegiatan impor pakaian bekas dapat menurunkan manufaktur nasional dan berhubungan dengan pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Hal ini dapat memicu semakin cepatnya pertumbuhan kredit macet, PHK, deindustrialisasi, kemerosotan penerimaan pajak, meningkatnya impor karena tidak adanya produksi dalam negeri, penurunan cadangan devisa, kemerosotan nilai tukar rupiah, dan tingginya inflasi dan kemunduran lainnya sehingga sangat berhubungan dengan sendi-sendi perekonomian Negara dan potensi krisis ekonomi nasional.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan berdasarkan hasil wawancara dengan Arifin selaku Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan, yang menjadi tugas penting dari pihak Bea dan Cukai untuk mengurangi penyelundupan pakaian bekas impor tersebut meliputi penegakan hukum secara preventif dan

represif, penegakan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah timbulnya penyelundupan dengan meniadakan sebab terjadinya.¹²

1. Penegakan Hukum Secara Preventif (Pencegahan)

Dari hasil wawancara dengan Lukman Haris selaku penyidik di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan penegakan hukum secara preventif yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Bea Dan Cukai Pantoloan adalah sebagai berikut¹³ :

a. Melaksanakan Pengamatan

Kegiatan pengamatan merupakan salah satu tindakan pencegahan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan terhadap tindak pidana dibidang tindak pidana Kepabeanan seperti penyelundupan. Dalam hal ini tugas tersebut dijalankan oleh tim inteljen untuk mencari tahu tentang informasi mengenai tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Kota Palu.

b. Menyebar brosur

Menyebar brosur bahwa pakaian bekas impor dilarang untuk diperdagangkan dan berdampak bagi kesehatan masyarakat juga merupakan salah satu tindakan yang dilakukan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya

¹²Wawancara tanggal 01 Desember 2018

¹³Wawancara tanggal 01 Desember 2018

Pabean C Pantoloan untuk mengurangi peredaran pakaian bekas impor di wilayah Kota Palu.

c. Kerjasama pihak terkait

Selain menyebar brosur, Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan juga melakukan kerjasama dengan pihak terkait misalnya dinas kesehatan dan dinas perindustrian dan perdagangan untuk membantu penyebaran pakaian bekas impor di Kota Palu karena bea dan cukai hanya memiliki wewenang untuk menjaga penyelundupan pakaian bekas di pelabuhan, sedangkan kalau sudah melewati pelabuhan bukan lagi menjadi kewajiban bea dan cukai untuk menindakinya.

d. Patroli

Melakukan patroli merupakan salah satu upaya yang efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor, yang mana Bea dan Cukai langsung terjun ke laut menggunakan kapal patroli. Dengan melakukan patroli seperti ini, Bea dan Cukai dapat mengetahui dan menangani langsung apabila ada kapal-kapal yang mencurigakan masuk dan dapat langsung melakukan tindakan.

Arifin selaku Kepala Seksi Penindakan dan penindakan menyebutkan bukan hanya “cakar” yang sering diselundupkan tetapi Narkoba juga sering ditemukan dalam patroli perairan tersebut. Banyaknya peluang besar melakukan

transaksi atau pengiriman di sekitar perairan Kota Palu sehingga Bea dan Cukai harus turun langsung dalam melakukan pengawasan melalui patroli laut.¹⁴

2. Penegakan Hukum Secara Represif (Penindakan)

Penegakan hukum represif yang dilakukan oleh kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Lukman Haris ialah sebagai berikut¹⁵:

1) Melakukan Penangkapan

Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan Pasal 17 KUHAP bahwa “perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup”. Pasal ini menunjukkan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan dengan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang melakukan tindak pidana.

2) Penyitaan

Penyitaan dirumuskan dalam Pasal 1 Ayat 16, yang berbunyi: “penyitaan adalah

¹⁴Wawancara tanggal 01 Desember 2018

¹⁵Wawancara tanggal 01 Desember 2018

serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah pengawasannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan peradilan”.

Dari hasil penyitaan inilah yang dapat menjadi barang bukti dalam kasus penyelundupan pakaian bekas. Dalam tindak pidana penyelundupan di wilayah Kota Palu, apabila pelaku tertangkap tangan melakukan tindakan penyelundupan pakaian bekas impor penyidik Bea dan Cukai langsung melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap pakaian bekas tersebut.

Kendala Dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Beredarnya Pakaian Bekas (Ballpress/Cakar) Yang Berdampak Kepada Masyarakat Kota Palu.

Kendala dalam penegakan hukum penyebaran pakaian bekas di Kota Palu sebagai berikut :

1. Keterbatasan kapal

Kendala yang sering ditemukan di dalam pengawasan yaitu terjadi pada saat patroli. Pihak Bea dan Cukai Kota Palu hanya mampu melakukan patroli di sekitar laut daerah Kota Palu karna keterbatasan kapal. Pihak Bea dan Cukai Kota Palu hanya menggunakan speedboat untuk melakukan patroli di sekitar pantai untuk mencapai jarak

jauh sulit karena medan laut yang cukup sulit untuk dilalui sehingga hal ini menjadi kendala besar untuk melakukan patroli laut.

2. Kurangnya SDM

Faktor yang menjadi penghambat dalam pengawasan impor pakaian bekas di kota Palu salah satunya adalah karena kurangnya jumlah pegawai. Dalam pengawasan barang masuk diperketat dengan jumlah aparat yang ditambah dan wilayah perbatasan agar sebanding dengan jumlah aparat yang menjaga agar tidak menjadi jalur yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab

Jumlah pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan belum sebanding dengan luasnya daerah pabean yang menjadi wilayah kewenangannya, sehingga pengawasan terhadap pelabuhan pelabuhan kecil, pelabuhan lokal maupun perbatasan daerah/perbatasan Indonesia belum mendapat pengawasan yang maksimal dikarenakan kurangnya pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan.

3. Peraturan Perundang-undangan yang masih lemah

Pada tahun 2014 lalu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam undang-undang ini pada Pasal 47 ayat 1

memberi penekanan lebih spesifik mengenai kegiatan impor, bahwa barang yang dapat di impor masuk ke dalam Indonesia adalah barang baru. Peraturan pun makin dipertegas dari tahun ke tahun untuk memberantas impor ilegal tersebut. Bukan hanya sampai di tahun 2014, karena kasus dan kegiatan impor ilegal ini tetap berjalan dan pengawasan masih lemah sehingga Menteri Perdagangan pada tahun 2015 mengeluarkan peraturan mengenai larangan impor pakaian bekas. Hal tersebut lebih menekankan mengenai larangan impor pakaian bekas.

Peraturan menteri perdagangan yang dikeluarkan pada tahun 2015 tidak bersinergi dengan salah satu Peraturan Menteri Keuangan, dimana Menteri Perdagangan melarang impor pakaian bekas sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.010/2015 memberikan tarif atau bea masuk terhadap pakaian bekas atau “cakar” sehingga kedua aturan tersebut saling bertentangan. Banyaknya aturan yang mengatur mengenai impor sehingga tidak ada kepastian hukum dan baik kedua peraturan tersebut saling tidak bersinergi. Selain kedua peraturan pemerintah yang bertentangan ada pula Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah dalam mengeluarkan izin usaha terhadap pengusaha-pengusaha pakaian bekas atau “cakar” dan pihak Bea dan Cukai tidak memiliki wewenang hingga ketahap tersebut.

Hal ini menyebabkan undang-undang yang telah dibuat tidak memberikan kepastian hukum terhadap peraturan atau larangan tersebut.

4. Penegak Hukum

Kendala penegak hukum menurut yang dikemukakan pihak Bea dan Cukai yaitu terhadap sumber daya manusia. Pihak Bea dan Cukai pabean C Pantoloan yang hanya berjumlah 48 orang itu masih belum mampu untuk melakukan pengawasan terhadap Kabupaten-kabupaten disekitar Kota Palu sehingga dalam pengawasan dan penindakan masih sulit untuk dilakukan. Pihak Bea dan Cukai menyatakan bahwa jadwal untuk menangani Kabupaten-kabupaten disekitar, pihaknya harus melakukan operasi-operasi yaitu minimal dua bulan dan hanya melakukan satu kali pengecekan pelabuhan atau operasi pasar di Kabupaten tersebut. Dengan jumlah pegawai yang sangat sedikit sehingga ini menjadi kendala besar pihak Bea dan Cukai Kota Palu karena harus membagi pengawasan dan bukan hanya mengawasi wilayah Kota Palu saja.

5. Masyarakat

Penulis telah meneliti di Kota Palu dan hasil yang ditemukan banyaknya masyarakat di Kota Palu menjadikan penjualan barang bekas untuk mencari nafkah. Pengusaha “cakar” atau pakaian bekas sangat banyak kita temukan apabila

kita berada di Kota Palu, bukan hanya di beberapa pasar tetapi hampir di tiap pasar kita akan menemukan penjualan “cakar” tersebut.

Peminat pakaian bekas atau “cakar” tidak hanya dari kalangan ekonomi rendah tetapi mencakup segala jenis masyarakat baik kalangan ekonomi rendah, menengah, dan tinggi. Hal tersebut membuktikan “cakar” atau pakaian bekas banyak diminati semua kalangan. 65% pakaian bekas atau “cakar” diminati kaum wanitadengan berbagai jenis profesi mulai dari ibu rumah tangga, mahasiswi, hingga pegawai-pegawai negeri dan swasta. Sedangkan, 35% lainnya diminati oleh laki-laki. Pembeli laki-laki biasanya banyak dikalangan anak muda atau mahasiswa.

6. Pembuktian

Pembuktian dalam tindak pidana kepabeanan juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh pihak bea dan cukai dalam penegakan hukum pakaian bekas (ballpress). Hal itu disebabkan ketika pihak bea cukai menangkap penyelundupan pakaian bekas yang masuk dalam daerah pabean kota Palu, para tersangka penyelundupan pakaian bekas biasanya beralasan bahwa barang yang mereka bawa atau angkut bukan barang impor melainkan barang yang berasal dari dalam negeri misalnya dari Makassar atau Kalimantan, sehingga pihak bea cukai harus lagi mencari dan memanggil ahli GPS untuk memeriksa

dan memberikan kesaksian mengenai GPS Kapal.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kepabeanan Pakaian Bekas (Ballpress)/Cakar Di Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan meliputi penegakan hukum secara preventif seperti melaksanakan pengamatan, membagikan brosur tentang larangan pakaian bekas impor dan dampak pakaian bekas bagi kesehatan, kerjasama pihak terkait seperti dinas kesehatan dan juga dinas perindustrian dan perdagangan serta melakukan patroli. Penegakan hukum secara represif seperti penangkapan, penyitaan dan pemusnahan ballpress.
2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak bea dan cukai dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kepabeanan pakaian bekas (ballpres) yaitu keterbatasan kapal, kurangnya SDM yang tidak sebanding dengan luas wilayah kerja, peraturan perundang-undangan yang masih lemah, adanya aparat penegak hukum yang melakukan transaksional dalam penegakan hukum, masyarakat Kota Palu banyak yang lebih menyukai

pakaian bekas impor dan pembuktian tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang masih harus mencari dan menghadirkan ahli GPS dari luar kota dan tidak ada titik koordinat yang dibutuhkan yang dapat membangun keyakinan hakim bahwa barang tersebut adalah barang impor.

Saran

1. Hendaknya ada upaya-upaya yang lebih dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan dalam memberantas penyelundupan pakaian bekas di Kota Kota palu, misalnya kerjasama dengan penyidik kepolisian agar dapat melakukan razia pedagang maupun pembeli pakaian bekas impor.
2. Perlunya revisi Undang-undang tentang perdagangan maupun Undang-undang kepabeanan agar lebih memberikan penjelasan yang spesifik mengenai kegiatan dibidang impor pakaian bekas,

melakukan sosialisasi mengenai aturan-aturan atau larangan-larangan impor pakaian bekas atau “cakar” kepada masyarakat atau penegak hukum di seluruh Wilayah Republik Indonesia, serta pihak Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pantoloan dapat menambah anggota pengawasan, intelijen, anggaran, sarana dan prasarana operasi laut dan darat sehingga dapat seimbang dengan luas wilayah kerja yang diawasi guna memperkecil kendala-kendala yang terjadi pada saat penegakan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir MS, *Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya*, Jakarta: Victory Jaya Abadi, 2001.
- Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosda Karya, Bandung, 2006.
- Yudi Wibowo, *Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm 32
- <http://www.beacukai.go.id/arsip/abt/sejarah-bea-dan-cukai.html>.
- http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2016/06/20/analisis-kebijakan-impor_1466384948.pdf.

[Idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/](https://idtesis.com/metode-penelitian-hukum-empiris-dan-normatif/)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Larangan Impor Pakaian
Bekas.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang kepabeanan